

## **BAB VI** **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis penulis terkait permasalahan yang diangkat sebagai topik dalam penelitian ini, diketahui bahwa kesepakatan IE-CEPA yang merupakan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan negara-negara EFTA yaitu Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss dipercaya akan menjadi sarana kerja sama perdagangan bebas yang prospektif dan mampu membawa keuntungan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Sebagai bagian dari kerja sama perdagangan bebas tersebut, Indonesia tentunya akan melakukan berbagai upaya untuk menjadikan kerja sama dengan negara-negara Eropa tersebut menjadi peluang bagi terbukanya pasar komoditas domestik yang masih belum maksimal di pasar Eropa. Kesepakatan IE-CEPA ini juga disambut dengan baik oleh negara-negara EFTA karena mereka yakin dengan potensi yang akan diciptakan oleh adanya kerja sama setelah melihat potensi pada pasar Indonesia.

Peluang bertambahnya pangsa pasar bagi produk-produk ekspor semua negara yang terlibat dalam IE-CEPA menjadi alasan bagi semua negara yang terlibat untuk menciptakan upaya dalam merealisasikan peluang tersebut. Penulis melihat bahwa peluang inilah yang mendorong pihak Indonesia dalam mengungkapkan permintaan mereka agar salah satu komoditas ekspor unggulan non-migas Indonesia yaitu minyak sawit mendapatkan kebijakan tarif preferensial dari semua negara EFTA yang terlibat dalam perjanjian perdagangan bebas tersebut. Penerapan kebijakan tarif preferensial tersebut akan membuat komoditas CPO Indonesia lebih strategis sebagai pilihan impor negara-negara EFTA.

Penulis melihat bahwa dirundingkannya klausul terkait kerja sama perdagangan bebas CPO tersebut menjadi salah satu hal yang mendasari kemunculan NGO dalam perundingan IE-CEPA. Pembahasan terkait CPO membuka celah bagi NGO untuk terlibat dalam diskusi yang tengah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan EFTA dalam kerangka IE-CEPA. Beberapa NGO yang berasal dari Swiss kemudian muncul dan mulai menyampaikan pandangan dan posisi mereka dalam menyikapi pembahasan kerja sama perdagangan bebas CPO dalam perjanjian perdagangan bebas yang tengah dirundingkan oleh pemerintah Swiss di bawah kerangka kerja sama EFTA.

Beberapa NGO di Swiss tersebut kemudian mulai bergerak dan menyuarakan permintaan mereka kepada pihak pemerintah dengan mengatasnamakan Koalisi Minyak Sawit Swiss. Mereka menyerukan dan meminta agar pemerintah Swiss mengecualikan perdagangan bebas minyak sawit dalam kesepakatan IE-CEPA. Hal tersebut didasarkan pada berbagai alasan yang berkaitan dengan isu lingkungan dan sosial. Beberapa alasan yang dipaparkan oleh koalisi tersebut yaitu: 1) terkait permasalahan pada sistem dan standar sertifikasi yang diterapkan dalam pengelolaan dan perdagangan kelapa sawit; 2) ketidaksesuaian dengan kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah Swiss baik kebijakan luar negeri terkait agenda pembangunan keberlanjutan PBB dan kebijakan domestik terkait bidang pertanian; 3) permasalahan hak asasi manusia dan hak tenaga kerja yang muncul dalam pengelolaan kelapa sawit di negara-negara produsen; 4) kerusakan lingkungan yang sejauh ini terjadi di negara-negara produsen; dan 5) masalah kesehatan yang berpotensi ditimbulkan oleh konsumsi produk CPO secara berlebihan.

Dengan didasari oleh alasan-alasan tersebut, pihak NGO berupaya untuk ikut terlibat dalam perundingan kerja sama perdagangan bebas khususnya yang berkaitan dengan perdagangan CPO di bawah kerangka IE-CEPA. Keterlibatan NGO tersebut difokuskan kepada pemerintah Swiss sebagai tempat di mana seluruh NGO anggota koalisi tersebut beroperasi. Berdasarkan temuan peneliti setidaknya terdapat dua bentuk keterlibatan yang dilakukan oleh NGO dalam permasalahan terkait perdagangan bebas CPO pada perundingan ini. Pertama, berdasarkan hasil studi literatur dan wawancara, peneliti melihat bahwa salah satu bentuk keterlibatan NGO yaitu sebagai mitra konsultasi pemerintah. Keterlibatan sebagai mitra konsultasi pemerintah tersebut dicirikan dengan adanya interaksi secara langsung yang terjadi antara pihak NGO dengan pemerintah. Dalam kasus ini, interaksi yang dimaksud yaitu berupa kegiatan lobi dan diskusi yang dilakukan oleh NGO dan pemerintah Swiss.

Selanjutnya yang kedua yaitu bentuk keterlibatan NGO sebagai kelompok penekan dalam perundingan IE-CEPA khususnya mengenai klausul kerja sama perdagangan bebas CPO. Sebagai upaya untuk menyampaikan pandangan dan posisi mereka terkait perdagangan bebas CPO dalam IE-CEPA, koalisi melakukan

berbagai cara yang dapat dikatakan sebagai bagian dari peran mereka dengan menjadi kelompok penekan pemerintah. Hal-hal yang dilakukan oleh koalisi sebagai kelompok penekan yaitu: 1) dengan mengirimkan surat terbuka yang berisi pernyataan mereka dalam permasalahan ini kepada pihak pemerintah Swiss dan Indonesia; 2) mempublikasikan rilis media dan hasil penelitian yang disampaikan dalam bentuk artikel dan berita; 3) melakukan kampanye untuk memobilisasi opini dan suara publik, dalam hal ini masyarakat Swiss sebagai bagian dari upaya NGO untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan yang mereka angkat; dan 4) membuat petisi sebagai respons dari keputusan yang diambil oleh Dewan Negara yang telah menolak mosi terkait permintaan untuk mengecualikan perdagangan bebas CPO dalam perjanjian perdagangan bebas untuk kemudian mendorong dilakukannya referendum nasional oleh pemerintah Swiss untuk mengambil keputusan terkait perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia.

Dalam menyikapi bentuk keterlibatan dari NGO pada permasalahan tersebut, pemerintah Swiss menyediakan ruang bagi NGO dalam mengekspresikan tuntutan mereka yaitu melalui forum diskusi dan pertemuan yang diadakan oleh pihak pemerintah yang juga mengundang kelompok pemangku kepentingan lainnya termasuk NGO untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan impor CPO Swiss. Selain itu, dari berbagai upaya yang dilakukan oleh koalisi sebagai kelompok penekan, pemerintah Swiss akhirnya mengadakan referendum nasional sesuai dengan permintaan pihak-pihak NGO dan masyarakat yang juga mendukung upaya tersebut.

Dari keseluruhan hasil temuan dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa keterlibatan NGO dalam permasalahan ini telah membawa beberapa penyesuaian terkait kesepakatan IE-CEPA khususnya antara Swiss dan Indonesia. Diketahui bahwa pada kesepakatan IE-CEPA ini kelapa sawit memiliki pembahasan tersendiri dan khusus yang dituangkan dalam Bab 8 IE-CEPA terkait Perdagangan dan Pembangunan Berkelanjutan karena kompleksitas pembahasan perdagangan kelapa sawit yang juga menyinggung pembahasan terkait pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya keterlibatan NGO yang menuntut beberapa hal yang masih belum terangkum dalam bab tersebut, pemerintah Swiss menambahkan peraturan bilateral untuk komoditas CPO Indonesia melalui

pembentukan ordonansi yang di dalamnya membawa saran yang mereka peroleh dari berbagai pertemuan dan diskusi dengan berbagai kelompok kepentingan termasuk dengan koalisi ini. Keputusan akhir kesepakatan IE-CEPA terkait perdagangan dan impor minyak sawit Indonesia kemudian berujung pada hasil akhir yang berbeda-beda di tiap negara EFTA. Islandia dan Norwegia menerapkan tarif 0 persen bagi impor CPO Indonesia. Sementara itu Swiss masih memberikan ketentuan kuota dan tarif yang dirincikan dalam bentuk ordonansi.

Selain itu keterlibatan NGO dalam permasalahan terkait impor CPO ini juga terlihat dari muncul dan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai permasalahan yang ditimbulkan pada industri kelapa sawit di negara-negara produsen yang didorong oleh masifnya publikasi dari pihak NGO dalam menyampaikan hasil penelitian dan argumen mereka terkait CPO. Dengan adanya hal tersebut, penulis melihat bahwa seiring berjalannya implementasi kesepakatan IE-CEPA, impor CPO Indonesia di Swiss tidak akan langsung meningkat secara drastis dan signifikan karena adanya nilai-nilai yang telah tertanam di kalangan masyarakat Swiss terkait produk CPO sehingga akan sulit bagi CPO untuk menjadi jenis minyak nabati yang menjadi pilihan utama masyarakat Swiss.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan penulis dalam penelitian terkait keterlibatan NGO dalam suatu praktik perundingan perjanjian perdagangan bebas, penulis melihat bahwa berbagai penyesuaian yang dapat terjadi karena suara NGO pada suatu hasil kesepakatan dalam perjanjian yang dilakukan antarnegara tersebut cukup bergantung dengan sistem pemerintahan yang dianut oleh negara tersebut. Dalam kasus ini, keterlibatan koalisi NGO di Swiss dapat terlihat seiring dengan pelaksanaan perundingan hingga akhir pengambilan keputusan oleh pemerintah Swiss karena hal tersebut terjadi dalam sistem pemerintah demokrasi langsung yang diterapkan oleh Swiss. Sistem pemerintahan tersebut memberikan ruang terbuka bagi masyarakat dan kelompok masyarakat di Swiss untuk dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah federal.

Hasil analisis penulis juga menunjukkan bahwa keterlibatan NGO pada perundingan IE-CEPA yang dilakukan antara pemerintah negara-negara EFTA dan Indonesia sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh para ahli seperti Nicholas Bayne, Stephen Woolcock, Michele Betsill, Elisabeth Corell, dan beberapa ahli lain yang penulis kutip dalam penelitian ini. Sehingga secara praktis penulis berharap bahwa di waktu yang akan datang NGO manapun baik yang beroperasi secara nasional maupun internasional tidak ragu untuk ikut dan berusaha untuk terlibat dalam perundingan kesepakatan antarnegara karena keterlibatan NGO tersebut dapat memberikan sebuah sudut pandang yang berbeda dalam suatu perundingan kesepakatan antarnegara itu. Sebagai kelompok atau organisasi yang mewakili masyarakat, NGO menjadi kelompok pemangku kepentingan yang menyajikan nilai-nilai bersama dan pandangan atau suara masyarakat ke dalam diskusi antarpemerintah.

Seperti yang telah dijelaskan oleh para ahli dalam tulisan mereka, setiap negara seharusnya menyediakan ruang bagi seluruh kelompok pemangku kepentingan termasuk NGO dalam diskusi yang mereka lakukan terkait kebijakan atau kesepakatan dengan negara lain tanpa dibatasi oleh sistem pemerintahan yang mereka anut. Selain karena hal tersebut diperlukan untuk membuat kebijakan atau keputusan tersebut mewakili semua kepentingan, hal itu juga penting untuk meningkatkan kredibilitas dan keberterimaan suatu kebijakan atau keputusan tersebut oleh masyarakat.

Secara akademis, selama penyusunan penelitian ini penulis melihat bahwa literatur yang menjelaskan keterlibatan NGO dalam suatu praktik negosiasi atau perundingan internasional tidak sulit untuk ditemukan karena banyak peneliti sebelumnya yang telah melakukan penelitian dan mengembangkan pembahasan terkait topik ini. Walaupun begitu, studi terkait keterlibatan NGO dalam suatu praktik negosiasi yang dilakukan negara masih perlu dikembangkan ke depannya khususnya terkait negosiasi dalam hubungan perdagangan bebas atau diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh negara karena penulis menemukan bahwa pada umumnya literatur terkait topik keterlibatan NGO masih sebagian besar mengangkat pembahasan dan studi kasus terkait perundingan kebijakan lingkungan.

Penulis berharap bahwa melalui penelitian ini akan semakin banyak pengembangan konsep dan teori terkait pembahasan keterlibatan NGO dalam perundingan diplomasi ekonomi dan perjanjian perdagangan bebas yang tentu saja dikaitkan dengan studi kasus yang relevan. Hal ini bertujuan untuk menambah dan memperkaya literatur dalam studi hubungan internasional terutama yang membahas tentang keterlibatan NGO dalam negosiasi dan perundingan antarnegara yang menggambarkan hubungan antara negara dengan kelompok pemangku kepentingan lain seperti NGO, karena sebagai mahasiswa studi hubungan internasional penulis melihat bahwa topik ini sangat menarik untuk dikaji dan diteliti lebih jauh.